

Analisis Pelayanan Retribusi Daerah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Tercapainya Kualitas Pelayanan Publik Yang Optimal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Aninda Zahra¹, Arnida², Wahyuni Lubis³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Sumatera Utara

zahraaninda8@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to know and analyze the implementation of services and the IMB levy budget, especially in the service of building permits in the investment office and one-stop integrated service in Medan City. The type of survey conducted is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques used direct interviews, observations and documents in the form of documents, archives, and literature related to the quality of IMB services and public services at BPPT Medan City. The data analysis carried out is a qualitative analysis with a descriptive approach. The result is that the Medan City BPPT in the implementation of IMB services is going well, although there are still some obstacles faced in optimizing the quality of public services in order to achieve the quality of public services. It shows that. Human resources and infrastructure. Conclusion Based on the survey, IMB services at BPPT Medan City have been implemented well, but there are some aspects that are not optimal. To improve the quality of public services in a more optimal direction, we need to be efficient, economical and minimize the obstacles we face.

Keywords: Building Permit , IMB Retribution Budget, Public Servic

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pelayanan dan anggaran retribusi IMB, khususnya di pelayanan izin mendirikan bangunan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota medan. Jenis survei yang dilakukan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara langsung, observasi dan dokumentasi., berupa dokumen, arsip dan literatur yang berkaitan dengan kualitas pelayanan IMB dan pelayanan publik BPPT Kota Medan. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasilnya BPPT Kota Medan dalam pelaksanaan dan pelayanan IMB berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang di hadapi dalam mengoptimalkan kualitas pelayanan publik guna tercapainya kualitas pelayanan publik. Itu menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan infrastuktur sudah berjalan dengan baik atau tidak. Kesimpulan berdasarkan survey pelayanan IMB di BPPT Kota Medan sudah dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa aspek yang belum optimal. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ke arah yang lebih optimal, kita perlu efisien, ekonomis dan meminimalkan kendala yang sering di hadapi.

Kata kunci: mendirikan bangunan (imb), anggara retribusi imb, pelayanan publik

PENDAHULUAN

Izin mendirikan bangunan atau bisa dikenal dengan (IMB) yaitu izin yang dikeluarkan oleh kepala Daerah, yaitu kepala pemilik bangunan untuk konstruksi, memodifikasi, memperluas, memperkecilkan atau memelihara bangunan sesuai kebutuhan administrasi dan teknis yang berlaku. IMB adalah suatu hal yang sah untuk memahami permintaan tertentu. Untuk membuat permintaan keamanan, kesejahteraan, penghiburan, serta keyakinan yang sah berdasarkan kepastian suatu hukum yang berlaku. Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 mewajibkan setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memperoleh izin mendirikan bangunan.

Melirik pada peran pemerintah sebagai regulator dan lembaga layanan publik, selalu lebih fokus melayani masyarakat, dan pada saat yang sama juga banyak di kritik, sehingga tidak optimal dalam melayani masyarakat, sehingga kualitas pelayanan dari peralatan masih menjadi perhatian terutama yang terasa lama dan rumit dari segi prosedur dan pelayanan. Layanan yang bersifat deterministik dalam hal waktu, biaya, dan persyaratan.

Salah satu sektor jasa yang sering menjadi pandangan yaitu dalam sebuah pelayanan bidang perizinan pemerintah. Permasalahan yang masih relevan hingga saat ini adalah pelayanan perizinan yang masih kurang memuaskan, termasuk karena dihadapkan pada tunggakan tagihan dan terbentur dengan permainan dana tambahan sebagai pelicin urusan tersebut. Akibatnya pelayanan menjadi kompleks, melalui prosedur yang sangat panjang dan penuh dengan berbagai pemungutan.

Dalam situasi saat ini, peningkatan kualitas pelayanan di bidang perizinan merupakan langkah kunci bagi pemerintah dan seluruh instansi daerah untuk mengelola dan mengembangkan secara konsisten dan sistematis serta juga berkelanjutan. Salah satunya juga terjadi pada pemerintah kota medan.

Diantara semua jenis layanan perizinan Izin mendirikan bangunan (IMB) memiliki salah satu tingkat aplikasi tertinggi yakni, 1.312 jumlah Izin di tahun 2019 dan 1.003 di tahun 2020 (Buku Profil pelaporan Bendahara Penerimaan, individu pengembangan real estate). Ini karena Perizinan IMB memakahkan peran penting salah satu di dalamnya ialah membangun struktur. IMB diharapkan dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat melakukan control terhadap berbagai informasi aktual kota sebagai alasan penting untuk mengatur, memeriksa, dan mengontrol. Pembangunan fisik perkotaan yang sangat bermanfaat ditujukan bagi pemilik gedung. Yang dimana dapat berguna dalam memberikan kepastian hukum atas bangunan yang bersangkutan.

Dalam peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah, antarlain berupa pemeberian pedoman sistem dan prosedur penegelolaan keuangan daerah, mencakup penatausahaan dan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Diantaranya adalah metodologi pelaksanaan penerimaan anggaran pendapatan melalui bendahara pendapatan, dengan adanya framework dan system tersebut, setiap SKPD/SKPKD di harapkan mampu mengelola keuangan daerah yang baik dan dapat

dipertanggung jawabkan.

Namun ternyata masih banyak keluhan dari masyarakat tentang pelayanan perizinan pada badan pelayanan terpadu Kota Medan. Muncul bersama Pradigma Yang terkenal dengan sifat reformisnya adalah "Reiventing Government" yang disampaikan oleh Osborne dan Plastrik (1997). Dalam pandangan dunia ini, otoritas public harus (1) sinergis (2) klaim wilayah local (3) serius (4) misi driven (5) result (6) clien driven (7) enterprising (8) anticipatory (9) decentralized dan (10) marketoriented yang dimana pemerintahan Harus memotivasi, memberdayakan masyarakat dan mendorong semangat juang, berpacu Dalam misi, terlebih dahulu memprioritaskan hasil, bukan metode, dan keuntungan terlebih dahulu. Pradigma klien, jiwa giat, penuh harapan, terdesentralisasi, dan terletak dipasar. Hal ini juga dikenal dengan *New Public Management* (NPM) dan berpuncak pada penerapan prinsip-prinsip "*good governance*". Hood mengungkapkan doktrin NPM memiliki tujuh komponen, yaitu penggunaan manajemen profesional di sektor publik, penggunaan indikator kinerja, dan penekanan yang lebih besar pada kontrol. Keluaran, pengakuan kepedulian terhadap lembaga yang lebih kecil dalam penggunaan sumber daya, peringatan disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya. Pada Tahun 2003, muncul pradigma baru yakni "*The New Public Service*" Menurut Pendapat mereka, administrasi publik harus :

- 1) Melayani Warga Masyarakat bukan pelanggan (*Service citizen, not customers*)
- 2) Mengutamakan kepentingan publik (seek the publik interest)
- 3) Menghargai kewarganegaraan daripada kewirausahaan (*Value citizenship over reinterpreneurship*)
- 4) Berfikir yang strategis dan bertindak secara demokratis (*Think strategically, act Democratically*)
- 5) Pahami bahwa akuntabilitas tidak mudah (*Recognize that accountability is not simple*)
- 6) Melayani bukan mengontrol (*Serve rather that steer*)
- 7) Menghormati orang bukan hanya tentang produktivitas (*Value people, not just productivity*).

Pelayanan publik yang dilengkapi harus sesuai dengan penanda serta standar yang ada dalam administrasi terbuka, dengan tujuan agar dapat memenuhi unsur-unsur sifat administrasi publik seperti yang ditunjukkan oleh zeith haml, pasurman, Berry yakni :

- 1) Tangibles : Saran fisik di kantor, manajemen komputerisasi, ruang tunggu, kualitas layanan dalam bentuk area informasi.
- 2) Reability : kemampuan dan keandalan untuk memeberikan layanan yang andal untuk memeberikan layanan yang andal pula.
- 3) Responsiveness : Kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta selanjtnya, menerima keinginan masyarakat.
- 4) Assurance : Kemmapuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.

Tujuan penelitian penulis dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta juga menganalisis pelaksanaan perizinan khususnya Izin mendirikan Bangunan (IMB), dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis mengemukakan dan menafsirkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yakni Apakah Pelayanan Retribusi daerah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah mencapai kualitas pelayanan publik yang optimal ?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif, seperti penelitian tentang sifat atau kumpulan tertentu, atau perspektif dari suatu subjek Melalui penelitian. Penelitian tentang kekhasan tertentu yang diperoleh penelitian dari observasi ini diperoleh sebagai kumpulan atau sudut pandang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeberikan gambaran atau penjelesaian yang diberikan dalam penelitian deskriptif ini hanya berbentuk deskriptif yang besar. Atau keberadaan dalam suatu variabel.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, sehingga analisis data harus dilakukan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Oleh karena itu, analisis data penelitian untuk penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif bukanlah bentuk numerik. Analisis data kualitatif, yaitu penyusunan data, pemahaman data yang diperoleh, interpretasi data, validasi data, dan penyajian data.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari dan memperoleh data. Peneliti menggunakan metode berikut untuk mengumpulkan data penelitian. yaitu:

1) Wawancara

Wawancara dilaksanakan dengan Kepala badan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kota Medan.

2) Observasi

Merupakan suatu cara dalam memperoleh data atau Informasi secara sistematis melalui panca indera, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh keyakinan terhadap data yang diperoleh melalui kenyataan yang ada sekaligus melakukan pengamatan terhadap objek yang ingin di teliti yaitu:

- Proses pelaksanaan IMB pada BPPT Kota Medan
- Sikap dan perilaku enyedia layanan terhadap penduduk/ masyarakat
- Pencatatan anggaran retribusi daerah izin mendirikan bangunan

3) Dokumentasi / Pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus peneliti. Arsip /dokumen digunakan untuk penelitian karena merupakan sumber informasi yang dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai bukti untuk inspeksi berkala tergantung pada konteksnya. Bentuk dokumen tersebut antara lain APBD 2019-2020 untuk Izin Mendirikan Bangunan, Dokumen Lokasi dan Status BPPT Kota Medan, Arsip Penting Arsip dan Dasar Hukum UU Izin Mendirikan Bangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Kualitas Pelayanan IMB

Hingga saat ini, realitas pelayanan perizinan yang terkesan kompleks dan tidak tepat waktu, serta banyaknya praktik calo dan pajak ilegal menjadi fenomena abu-abu dari rendahnya kinerja sektor publik. Situasi ini juga mempengaruhi kelambatan dan pertumbuhan laju investasi di berbagai daerah. Ekonomi Peningkatan kualitas pelayanan public harus dilakukan dengan cara yang dirancang, disengaja, ekonomis dan memastikan administrasi yang jelas diselesaikan oleh semua tingkat perangkat pemerintah.

Gasparez (1999:26) mengatakan bahwa, pelayanan adalah proses sosial, dan manajemen merupakan kemampuan untuk mengarahkan proses menuju proses sosial. Sedangkan di dalam suatu kualitas pelayanan adalah sebuah penyesuaian terhadap perincian dimana kualitas ini dipandang sebagai derajat keunggulan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna jasa. Salah satu langkah strategis untuk merubah perbaikan dan peningkatan penyelenggara pelayanan publik khususnya terhadap spesifikasi perijinan IMB.

Pelayanan PTSP adalah pola penyelenggaraan pelayanan publik yang didalamnya telah memuat jelas pihak-pihak yang telah dibagi-bagi dalam kelompok bidang sesuai dengan jabatan dan juga kemampuan yang dimiliki. Dalam pelaksanaan pelayanan perijinan IMB ini dapat dianalisis kualitas pelayanan public yakni:

1) *Tangibless* (Ketampakan Fisik)

Kualitas pelayanan perijinan khususnya IMB Badan Pelayanan Perizinan Komprehensif BPPT Kota Medan bisa dibidang banyak tersedia dari tampilan fisik yang ada, meski masih belum menunjukkan kualitas yang terbaik. Masih ada kekurangan di beberapa tempat. Layanan dukungan dan kinerja karyawan. Ketiga unsur ini penting dalam melayani masyarakat. Untuk ketiga fenomena terkait nilai material, hanya profil pelayanan yang cukup lengkap, namun tenaga kerja dan kerangka kerja yang dimiliki masih kurang dan kurang optimal. Dan itu tidak sebaik mungkin dengan infrastruktur karyawan yang tidak memadai.

2) *Reability* (Kompetensi)

petugas pelayanan Kualitas pelayanan perizinan IMB Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Medan juga dapat dinilai dari *Reability* atau kompetensi petugas pelayanan yang ada. Dimensi initer diri

dari kompetensi petugas dan standart dari pelayanan yang telah dimiliki.

3) *Resposiveness* (Kecepatan daya tangkap)

Penilaian kualitas perijinan (IMB) dari Badan Kesatuan Perizinan Kota Medan (BPPT) juga dapat dinilai dari sebuah "*Operasionalitas*" atau "Operasi Tenaga Pelayanan". Hal ini dilakukan dalam evaluasi dengan memilah seberapa sering keluhan terhadap pelayanan dilakukan. Juga melihat reaksi dan sikap petugas dalam mengatasinya. Pengukuran "*Operationality*" atau sebuah kemampuan menangkap staf pengelola IMB di kantor BPT di Medan cukup baik. Tanggapan petugas ini juga terkait dengan keterampilan petugas & apossisten. Melalui pelatihan untuk setiap anggota staf. Tentunya hal ini akan membantu untuk membangun daya tanggap staf dalam menghadapi setiap klien dan menanggapi setiap keluhan yang muncul.

4) Assurance (Kepastian / Penjaminan)

Evaluasi kualitas layanan perizinan (IMB) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan (BPPT) dapat dilihat dari kepercayaan pengurus atau otorisasi yang tercermin dari kesadaran masyarakat terhadap prosedur. dan mekanisme pelayanan pengurusan izin. dan pelayanan pengurusan izin ketika masyarakat secara otomatis datang langsung ke kantor BPPT Medan atau melalui jasa notaris. Prosedur perizinan (IMB) masih sulit dipahami oleh masyarakat umum, karena sebagian besar daerah memiliki tinjauan dan penilaian dan pengelolaan izin adalah proses yang panjang dan memakan waktu untuk diproses. Sistem yang ada.

5) Empati (Sikap dan simpati pegawai pelayanan)

Kesopanan penyedia layanan juga dapat dibaca untuk dimensi ini. cek kualitas suatu pelayanan Perijinan (IMB) pada badan pelayanan perijinan Terpadu (BPPT) Kota Medan diharapkan bersikap ramah dan santun dalam pelaksanaan IMB para pengurus manfaat yang telah diselesaikan sampai saat ini Apakah perlakuan yang diberikan eksekutif kepada masyarakat dapat dijadikan tolak ukur untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Insan BPPT Medancy selalu berusaha memenuhi kebutuhan setiap pelanggan. Namun, hal ini sering diabaikan karena jumlah penduduk yang banyak meskipun sumber daya manusianya terbatas.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dalam pengurusan izin, BPPT Kota Medan juga sudah melakukan upaya pengembangan dan inovasi pelayanan perijinan. Sesuai dengan Kebijakan mutu badan pelayanan perijinan Terpadu Kota Medan adalah pengembangan SDM, Teknologi Informasi dan senantiasa melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perijinan Terpadu Kota Medan, langkah-langkah yang dilakukan antara lain: tingkatkan promosi investasi wilayah; menyediakan infrastruktur yang dapat menunjang untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu; peningkatan pelayanan perijinan melalui IT secara *Online*; penyempurnaan regulasi terkait penanaman modal berupa peraturan daerah / perbup terkait penanaman modal,; proses lisensi paket Layanan/perijinan; implementasi rencana pondasi

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai perpres 27 tahun 2009 tentang pelayanan dibidang penanaman modal / capital.

Sifat administrasi otorisasi BPPT juga telah dirasakan oleh klien administrasi melalui file pemenuhan suatu wilayah. Baik melalui investigasi institusional yang dilakukan atau investigasi. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu fungsi utama aparaturnya pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat sangat luas dan mencakup pemenuhan kebutuhan masyarakat yang beragam.

Pengelolaan Penerimaan Kas Anggaran (IMB)

Berdasarkan UU No. 33. Tahun 2004. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hak pemerintah daerah untuk diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih tahun berjalan. Pendapatan daerah termasuk pendapatan dari seluruh uang yang berasal dari rekening keuangan umum daerah yang menambah modal pada dana lancar yang menjadi hak daerah dalam waktu satu tahun.bersangkutan.

Akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses timbal balik dan terkomputerisasi yang dimulai dengan pendaftaran, klasifikasi, dan peringkasan dalam sebuah transaksi atau peristiwa keuangan,sehingga seorang dari pelapor keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan Kas pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) .Abdul Halim 2013:83.

Dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD diangkat pejabat fungsional yang menerima dan memelihara, menyimpan, mengelola dan harus bertanggung jawabkan pendapatan asli daerah. Bendahara Resi wajib mengurus semua kuitansi dan kuitansi yang menjadi tanggung jawabnya. Pertanggung jawaban seorang Bendahara Penerimaan wajib bertanggung jawabkan serta menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerima Selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan menyampaikan hasil laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada PPKD melalui PPKSKPD kepada pengguna anggaran atau (agen pengguna anggaran) , selanjutnya sebagai BUD pada tanggal 10 bertanggung jawab atas pengelolaan uang. Melakukan. bulan depan. Bendahara penerimaan adalah sebagai berikut: 1) Menerima pendapatan dari pendapatan asli daerah; 2) Menyimpan semua kuitansi; 3) Menyetorkan dari penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening umum daerah paling lambat 1 hari kerja;4) Mendapatkan bukti sebuah transaksi atas pendapatannya yang diterima melalui bank.

Analisis penerimaan Anggaran Izin mendirikan

Bangunan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Medan terlihat pada realisasi anggaran yang tercatat oleh bendahara penerimaan yang tercantum di dalam tabel berikut :

JUMLAH IZIN IMB TAHUN 2019			
No	Bulan	Jumlah izin	Jumlah Anggaran
1	Januari	139	Rp1.646.700.618
2	Februari	140	Rp1.632.273.587
3	Maret	121	Rp4.367.990.150
4	April	77	Rp708.552.113
5	Mei	109	Rp1.345.412.217
6	Juni	81	Rp989.100.245
7	Juli	100	Rp2.567.451.739
8	Agustus	118	Rp2.784.721.108
9	September	97	Rp1.078.111.706
10	Oktober	110	Rp2.548.712.251
11	November	120	Rp2.961.585.232
12	Desember	100	Rp1.265.050.131
TOTAL		1.312	Rp23.895.631.097

Data Arsip Hasil Wawancara DPMPTSP Kota Medan Tahun 2019

JUMLAH IZIN IMB TAHUN 2020			
No	Bulan	Jumlah izin	Jumlah Anggaran
1	Januari	97	Rp1.865.067.993
2	Februari	88	Rp1.558.600.260
3	Maret	115	Rp2.823.793.721
4	April	56	Rp1.501.723.171
5	Mei	55	Rp1.308.102.751
6	Juni	77	Rp1.950.826.019
7	Juli	94	Rp4.144.746.455
8	Agustus	39	Rp610.765.036
9	September	106	Rp3.024.009.807
10	Oktober	86	Rp1.831.118.449
11	November	104	Rp4.012.172.332
12	Desember	84	Rp10.555.549.124
Total		1.003	Rp35.186.475.118

Data Arsip Hasil Wawancara DPMPTSP Kota Medan Tahun 2020

Berdasarkan Tabel di atas tercantum jumlah anggaran pridode 2019 sebesar Rp23.895.631.097 dan di tahun 2020 sebesar Rp 35.186.475.118 maka dari itu selisih anggaran dalam priode 2019 sampai 2020 yaitu sebesar Rp.11.290.844.021 dimana terjadinya peningkatan jumlah anggaran dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 meningkat sebesar 67 %.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil analisis terhadap lima aspek pelayanan publik yang berjudul “Analisis Pelayanan Retribusi Daerah (IMB) Izin Mendirikan Bangunan Untuk Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Optimal pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan” berdasarkan hasil penelitian (tagged or penampilan fisik, Reabilitas) Atau kompetensi pegawai, ketanggapan atau ketanggapan pegawai, jaminan atau kepastian pelayanan, empati atau kepedulian terhadap seseorang tenaga pelayanan, peneliti, dengan pelayanan IMB ini BPPT Kota Medan telah meningkatkan sebuah kualitas pelayanan public. Kami sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikannya, namun ada masih terdapat beberapa kendala dan kendala dalam pengerjaannya. Isu-isu seperti dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur pelayanan public.

Saran

Berdasarkan hasil riset penelitian yang dilakukan oleh penulis di BPPT Kota Medan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan selangkah demi selangkah dari layanan perizinan berbasis sistem online dan paralel untuk akumulasi basis data yang efisien dan terukur.
- 2) Optimalkan paket layanan otorisasi untuk mempercepat dalam waktu penyelesaian serta menghemat biaya
- 3) Konsistensi Penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan sistem manajemen Mutu ISO 9001:2008
- 4) Mengoptimalkan dalam sebuah Promosi dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal yang bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan dalam sosialisasi dan penyempurnaannya.
- 5) Perlunya Persyaratan untuk perluasan jumlah dan sifat SDM untuk staf BPPT dan persyaratan untuk kantor dan sebuah kerangka kerja tambahan penunjang pelayanan perijinan dan penanaman modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Antonius Simbolon. (2019, Oktober 30). *Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33_6892294
- Cicilia Natalia Karundeng, Ventje Ilat, Treesje Runtu. (2015). *Analisis Prosedur Penerimaan Pendapat Daerah Melalui Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sitaro*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15.
- Darise, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan Blu*. Jakarta: Indeks.
- Hardianto Djanggih. (2020, April). *Implementasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah*. https://www.researchgate.net/publication/34_1111150

- Mahi, R. (2005). *Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 39-49.
- Novrian Dandi Pratama, Ahim Abdurahim, Hafiez Sofyani. (2018). *Determinan Efektifitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Penyerapan Anggaran di Pemerintah Daerah*. Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan, 9- 24.
- Nyoman Sugawa Korry. (2018). *Revisi Undang- Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Sebagai Wujud Implementasi Perimbangan Keuangan Yang Adil dan Selaras*. Kerta Wicaksana, Vol.12, No.1
- Ocampo, L. d. (2017). *Public Service Quality Evaluation With Servqual and AHPO-TOPSIS : A Case of Philippine Governance*. *Sosio-Economic Planning Scien is*.
- Odah, Lely Syiddatul Akliyah, Verry Damayanti. (2017). *Penilaian Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Berbasis Good Governance di Jawa Barat*. Jurnal Prosiding SnaPP Sosial, Ekonomi, dan Humaniora.
- Puspitasari, E. R. A., & Rohman, A. (n 2009-2013). *Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Kabupaten Blora*. Diponegoro Journal of Accounting, 133-147.